

**IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PENINGKATAN ANGKA KASUS
KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT- SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

RIZKY SYAHRANI

21103070079

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. AHMAD ANFASUL MAROM, M.A.

PRODI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap fisik, psikis, dan sosial korban. Kota Yogyakarta, sebagai pusat pendidikan dan budaya, menghadapi tantangan kompleks dalam menangani kasus kekerasan seksual yang terus meningkat. Untuk menjawab kebutuhan perlindungan hukum yang lebih komprehensif, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini diharapkan mampu memperkuat sistem penegakan hukum, menjamin hak-hak korban, dan mendorong pencegahan kekerasan seksual secara sistemik. Namun, peningkatan angka pelaporan kasus di Yogyakarta pasca pengesahan UU ini menimbulkan pertanyaan: apakah implementasi UU TPKS telah berjalan efektif atau justru mengungkap realitas kekerasan yang selama ini tersembunyi.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui studi lapangan berupa wawancara dengan aparat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang berada di bawah naungan Satreskrim Polresta Yogyakarta serta observasi terhadap proses penanganan kasus. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen hukum, laporan statistik dari Dinas PPPA DIY, dan literatur akademik yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi UU TPKS oleh Polresta Yogyakarta serta menganalisis pengaruhnya terhadap tren pelaporan kasus kekerasan seksual di wilayah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca pengesahan UU TPKS, terjadi peningkatan pelaporan kasus kekerasan seksual di Kota Yogyakarta, dari 1.187 kasus pada tahun 2023 menjadi 1.326 kasus pada tahun 2024. Polresta Yogyakarta telah melakukan penyesuaian prosedur, pelatihan penyidik, dan penguatan koordinasi lintas lembaga. Namun, efektivitas penyelesaian perkara masih menghadapi kendala seperti pembuktian yang kompleks, tekanan sosial terhadap korban, dan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi UU TPKS memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga pendamping, dan masyarakat, serta penguatan sistem pemantauan dan perlindungan yang berkelanjutan.

Kata kunci: UU TPKS, implementasi hukum, kekerasan seksual, Polresta Yogyakarta, perlindungan korban

ABSTRACT

Sexual violence is a human rights violation that has serious physical, psychological, and social consequences for victims. Yogyakarta, a center of education and culture, faces complex challenges in addressing the increasing number of sexual violence cases. To address the need for more comprehensive legal protection, the government passed Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS). This law is expected to strengthen the law enforcement system, guarantee victims' rights, and encourage systemic prevention of sexual violence. However, the increase in reported cases in Yogyakarta following the law's enactment raises questions: has the TPKS Law been effective or has it uncovered the reality of violence that has been hidden.

The research method used is a juridical-empirical approach with a descriptive-analytical approach. Primary data were obtained through field studies in the form of interviews with officers from the Women and Children's Service Unit (PPA) under the Criminal Investigation Unit of the Yogyakarta Police and observations of the case handling process. Meanwhile, secondary data were collected from legal documents, statistical reports from the Yogyakarta PPPA Service, and relevant academic literature. This study aims to examine the implementation of the TPKS Law by the Yogyakarta Police and analyze its influence on the reporting trends of sexual violence cases in the region.

The study found that after the enactment of the TPKS Law, there was an increase in reported sexual violence cases in Yogyakarta City, from 1,187 cases in 2023 to 1,326 cases in 2024. The Yogyakarta City Police (Polresta) has adjusted procedures, trained investigators, and strengthened inter-agency coordination. However, the effectiveness of case resolution still faces obstacles such as complex evidence, social pressure on victims, and limited resources. This study concludes that the successful implementation of the TPKS Law requires synergy between law enforcement officers, supporting institutions, and the community, as well as strengthening the ongoing monitoring and protection system.

Keywords: UU TPKS, legal implementation, sexual violence, Yogyakarta City Police, victim protection

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rizky Syahrani
NIM : 21103070079
Judul : "IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN
2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP PENINGKATAN ANGKA KASUS
KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA YOGYAKARTA"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 Agustus 2025

Pembimbing


Dr. Ahmad Anfasul Marom, MA.
NIP. 198111072009121002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1161/Un.02/DS/PP.00.9/10/2025

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PENINGKATAN ANGKA KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKY SYAHRANI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070079
Telah diujikan pada : Jumat, 29 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 68d38acd61d4

Ketua Sidang

Ahmad Anfasul Marom, S.H.I., M.A.
SIGNED



Valid ID: 68c74015e3dd

Penguji I

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED



Valid ID: 68d5ed37d7c32

Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED



Valid ID: 68f8821e4a67b

Yogyakarta, 29 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Syahrani

NIM : 21103070079

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PENINGKATAN ANGKA KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA YOGYAKARTA" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta 20 Agustus 2025 M

Yang menyatakan,



Rizky Syahrani

NIM: 21103070079

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah."


(Surah Az-Zumar (39): Ayat 53)

"If you never try, you'll never know just what you're worth."

(Coldplay: "Fix You")

"It always seems impossible until it's done."

(Nelson Mandela)



HALAMAN PERSEMBAHAN

“Segala sesuatu yang indah berawal dari doa, kesabaran,
dan cinta yang tulus.”

Segala puji dan syukur kuhantarkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik waktu, yang menurunkan rahmat di sela-sela letih, mengalirkan kekuatan di saat ragu, dan menuntun langkah hingga karya ini menemukan tujuannya.

Dengan penuh takzim dan cinta yang tak terukur, kupersembahkan rasa terima kasih terdalam untuk Mamah tercinta, sumber cahaya, pengorbanan, dan kasih yang tak pernah mengenal lelah. Serta yang selalu menjadi pelindung dan penguat di setiap badai, yang senyumnya menenangkan, dan doanya menuntun setiap langkahku.

Untuk Kakak tersayang, yang tak henti memberi semangat di kala langkah mulai goyah. Dan yang tak pernah lelah menyemangati dan mengingatkan bahwa aku mampu.

Untuk Kakek dan Nenek, yang nasihatnya menancap di hati, dan doanya menjadi naungan teduh di sepanjang hidupku.

Untuk seseorang yang istimewa, yang hadir membawa warna dan keberanian pada setiap mimpi, serta keyakinan saat langkah mulai goyah.

Setiap doa, dukungan, dan kasih sayang kalian adalah pilar yang menegakkan jalanku, dan setiap detik perjuangan ini adalah jejak dari cinta yang tak pernah berhenti mengalir.

Skripsi ini bukan sekadar hasil dari kerja keras, tetapi juga bukti bahwa aku dikelilingi oleh hati-hati yang tulus dan jiwa-jiwa yang menguatkan.

Semoga karya sederhana ini menjadi setitik kebanggaan, dan menjadi doa kembali untuk setiap kebaikan yang kalian tanamkan di hidupku.

Dengan segala cinta dan penghormatan, Rizky Syahrani.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
-------------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

1	اَ	Fatḥah	Ditulis	A
2	اِ	Kasrah	Ditulis	I
3	اُ	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2	Fatḥah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعُلَّوَانِي	ditulis ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fatḥah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>

لأن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

H. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menuntaskan penyusunan skripsi yang berjudul:

“IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PENINGKATAN ANGKA KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA YOGYAKARTA”

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan segenap pengikut beliau hingga akhir zaman. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, penulis banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Anfasul Marom, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat dengan percaya diri untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh tanggung jawab.
5. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan selama penyusunan tugas akhir ini.
6. Pegawai Kepolisian Resor Kota Yogyakarta yang telah meluangkan waktu untuk mendampingi penulis melakukan penelitian serta memberikan informasi yang penulis butuhkan.
7. Untuk orang tua penulis, mamah Tri Isnumarwati yang selalu menjadi pelindung dan penguat di setiap badai, yang senyumnya menenangkan, yang sejak awal selalu menjadi sumber cinta, doa, dan kekuatan. Dari setiap langkah kecil di masa lalu hingga tantangan besar yang kini terlewati, terimakasih karena selalu hadir tanpa pernah lelah memberi dukungan. dan doanya menuntun setiap langkah penulis. Doa-doa yang selalu di bisikkan di setiap sujud, perhatian yang tak pernah surut, serta pengorbanan yang tak

terhitung, adalah cahaya yang menuntun penulis melewati jalan yang panjang ini. Di balik setiap keberhasilan penulis, ada jejak sabar dan kasih sayang yang selalu diberikan dan tak ternilai. Semoga lembar demi lembar di dalam skripsi ini menjadi persembahan kecil untuk segala cinta yang telah engkau berikan tanpa pamrih.

8. Untuk kakak penulis Luthvia Murzianti, terima kasih telah menjadi sosok yang selalu hadir, tidak hanya dalam setiap tawa, tetapi juga di tengah diam penuh beban. Dukungan yang selalu diberikan adalah jangkar yang menjaga langkah penulis tetap kokoh, dan nasihat yang disampaikan adalah cahaya yang menuntun penulis ketika arah mulai terasa kabur. Terima kasih karna bukan hanya sekedar menjadi kakak, tetapi juga sahabat, guru, sekaligus rumah tempat penulis selalu bisa kembali. Setiap dorongan, setiap doa yang selalu diselipkan dalam sunyi, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini.
9. Untuk Nenek Sumartini dan Kakek Mardi Mulyono. Terima kasih atas kasih sayang dan doa yang tak pernah putus, menjadi akar yang menguatkan setiap langkah penulis.
10. Kepada Muhammad Hazim, seseorang yang menjadi salah satu sumber kekuatan dan semangat di setiap langkah perjalanan ini. Terima kasih karena selalu menemani setiap perjalanan penulis, atas dukungan yang tulus, kesabaran yang tak mengenal batas, serta doa-doa yang diam-diam di titipkan untuk penulis.


11. Teman seperjuangan penulis, yaitu sabrina valda yang telah menemani perjalanan dan menemani penulis selama di perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Teman teman saya, Sindi, Wanda, Levina, Arini, Falinta yang selalu menghibur dan memberikan dukungan, doa, dan waktu untuk penulis. Serta kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
13. Terakhir, penghargaan kepada diri penulis sendiri, atas kesabaran, kerja keras, dan keyakinan untuk tetap melangkah meski menghadapi berbagai tantangan.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Tata Negara, dan menjadi pijakan awal untuk langkah-langkah yang lebih besar di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Agustus 2025

Penulis,



Rizky Syahrani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
A. Konsonan Tunggal	viii
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah	ix
C. Ta‘ Marbûtah di Akhir Kata	x
D. Vokal Pendek.....	x
H. Kata Sandang Alif+Lam.....	xii
I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat	xii
J. Pengecualian	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB V.....	63
PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	71
CURICULUM VITAE.....	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, kekerasan sering terjadi di dalam berbagai daerah. Indonesia menjadi salah satu negara yang menghadapi masalah serius terkait adanya kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang terus menjadi perhatian dunia. Karena tindakan ini melanggar adanya hak asasi manusia serta menciptakan trauma yang berat bagi korbannya. Dapat dilihat bahwa di Indonesia kasus kekerasan seksual terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Dapat dilihat dari laman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang peneliti peroleh pada tahun 2024 tindakan kekerasan telah memakan korban berjumlah 1.326 individu yang terdiri dari laki-laki maupun perempuan.¹

Hal ini menunjukkan perlunya tindakan atau penanganan yang lebih efektif dan komprehensif. Dampak dari adanya tindakan kekerasan yaitu menjadikan korban mengalami gangguan psikologis seperti depresi, stres pasca trauma dan kecemasan yang berlebihan. Selain itu, tindakan ini juga berdampak negatif pada kesehatan fisik dan perkembangan korban.² Maka

¹ Ringkasan Data Kekerasan Seksual, <https://dp3ap2.jogjapro.go.id/blog/1326-Korban-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-dan-Anak-Ditangani-di-DIY-Selama-Tahun-2024?673>, diakses 11 November 2024, pukul 11.21 WIB.

² Putu Sri Kurnia, Nina F. Lisnawati, Esti P. Veryudha, Krisna Nikmatul, dkk., *Kekerasan Seksual* (Yogyakarta: Media Sains Indonesia, 2022)

dengan demikian dalam upaya mengatasi permasalahan kekerasan seksual, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau yang dikenal sebagai UU TPKS.

Tujuan dari diterbitkannya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberikan perlindungan hukum lebih kuat bagi korban kekerasan seksual dan untuk memastikan pelaku mendapatkan hukuman atau sanksi yang setimpal. Undang-Undang ini juga mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual seperti pelecehan seksual, kekerasan seksual, eksploitasi seksual, serta menetapkan adanya mekanisme penanganan dan pemulihan pada korban.³

Namun dengan demikian Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut belum tampak berdampak dalam kehidupan di masyarakat kita. Dapat dilihat dari adanya peningkatan kasus tindak kekerasan seksual tersebut di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, dilihat dari laman Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (DP3AP2 DIY) ditemukan bahwa terdapat adanya peningkatan pada angka kekerasan seksual.

³ Harry S. Pratama dan Natangsa Surbakti, "Urgensi Pengesahan dan Penegakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di Indonesia," disertasi doktor Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.

Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan Erlina Hidayati Sumardi yang merupakan kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (DP3AP2 DIY), dalam kegiatannya pada forum Ekspose Data Perlindungan Korban Kekerasan pada Tahun 2024 yang dilakukan secara daring melalui *zoom meeting* beliau menyatakan bahwa sepanjang tahun 2024 kasus tindak kekerasan seksual di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan pada kategori dewasa maupun pada kategori anak, yaitu sejumlah 822 kasus dewasa dan 504 kasus pada anak, dengan total kasus kekerasan yang tertangani berjumlah 1326. Kasus tindak kekerasan seksual ini mayoritas dialami oleh perempuan dan anak yang memiliki usia 26 sampai 59 tahun yang berjenis perempuan. Selain itu pada tahun 2024 juga ditemukan adanya tindak kekerasan seksual terhadap difabel sebanyak 17 orang.⁴

Sepanjang tahun 2024 juga ditemukan bahwa kekerasan seksual juga bisa dilakukan secara *online*. Hal ini ditemukan sebanyak 37 kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam berbasis *online*. Ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara *face to face* atau secara langsung, namun juga dapat terjadi secara *online* atau berawal dari sarana *online* yang dapat diakses oleh masyarakat dan korban.

⁴ “Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Ditangani di DIY Selama Tahun 2024,” <https://dp3ap2.jogjapro.go.id/blog/1326-Korban-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-dan-Anak-Ditangani-di-DIY-Selama-Tahun-2024?673>, akses 11 November 2024, pukul 11.21 WIB

Yogyakarta merupakan salah satu kota yang memiliki beberapa julukan yang menjadi gambaran atas kondisi pada kota tersebut. Salah satu julukan tersebut yaitu sebagai “Kota Pelajar”. Julukan ini melekat pada Daerah Istimewa Yogyakarta karena banyaknya pusat pendidikan dan lembaga pendidikan yang berdiri di wilayah tersebut. Selain itu menjadi simbol kemajuan intelektual dan pusat pendidikan di Indonesia. Namun, di balik citra gemilang tersebut, kota ini memiliki ironi sosial yang mengkhawatirkan yaitu meningkatnya kasus kekerasan seksual, termasuk di lingkungan pendidikan.

Dapat disimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disahkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban, implementasinya di Daerah Istimewa Yogyakarta masih menghadapi tantangan besar, khususnya pada Kota Yogyakarta. Tingginya angka kekerasan seksual yang terus meningkat, termasuk di lingkungan pendidikan, menyoroti adanya kesenjangan antara regulasi hukum dan pelaksanaan di lapangan. Sejumlah faktor seperti kurangnya sosialisasi, minimnya kesiapan aparat penegak hukum, serta terbatasnya mekanisme pemulihan bagi korban menjadi hambatan dalam memastikan UU ini dapat berjalan secara efektif. Lebih dari sekadar aturan tertulis, perlindungan korban membutuhkan dukungan nyata, baik berupa infrastruktur hukum maupun kebijakan yang responsif terhadap kasus-kasus yang terjadi.

Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai implementasi Undang-Undang Tindak Pidana kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2002 terhadap adanya peningkatan pada angka kasus kekerasan seksual di Kota Yogyakarta. Meskipun regulasi telah disahkan untuk memperkuat perlindungan terhadap korban dan memberikan sanksi bagi pelaku, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penerapan undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan. Kesulitan dalam penegakan hukum, stigma sosial yang menghambat pelaporan, serta terbatasnya dukungan pemulihan bagi korban menjadi indikator bahwa masih terdapat kesenjangan antara aturan normatif dan pelaksanaannya.

Selain itu, Yogyakarta sebagai kota yang menjunjung tinggi pendidikan dan intelektualitas seharusnya menjadi lingkungan yang aman bagi seluruh masyarakat, terutama bagi anak-anak dan perempuan yang rentan terhadap kekerasan seksual. Namun, data menunjukkan bahwa perlindungan korban dan mekanisme pemulihan masih belum berjalan optimal. Dengan menelaah kebijakan yang telah diterapkan serta hambatan dalam implementasi UU TPKS.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang berdampak panjang terhadap korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) khususnya pada Kota Yogyakarta, kasus kekerasan seksual masih menjadi isu serius yang memerlukan penanganan

menyeluruh. Berdasarkan laporan tahunan DP3AP2 DIY, tercatat tren fluktuatif jumlah kasus selama lima tahun terakhir. Fenomena ini menunjukkan adanya kompleksitas dalam faktor pelaporan, penegakan hukum, dan perlindungan korban.

Sebagai respons terhadap urgensi penanganan tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi UU TPKS oleh Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta serta pengaruhnya terhadap tren pelaporan kasus di Kota Yogyakarta, dengan menelaah bagaimana proses implementasi kebijakan ini berjalan pada tingkat institusi penegak hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi UU TPKS No.12 Tahun 2022 oleh Polresta Yogyakarta dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh UU TPKS terhadap tren pelaporan kasus kekerasan seksual di Kota Yogyakarta pada periode penelitian (Tahun 2022-2024) ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022 oleh

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

- b. Untuk menganalisis pengaruh implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022 terhadap tren pelaporan kasus kekerasan seksual di Kota Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memajukan pemahaman, masukan, dan nalar orang lain mengenai permasalahan tindak kekerasan seksual di Kota Yogyakarta, serta menjadi kontribusi terhadap kebijakan publik, ilmu hukum dan HAM.

b. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat dalam pengembangan pemikiran terhadap permasalahan serta perlindungan hukum dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia maupun di suatu daerah tertentu serta dapat memberi masukan atau rekomendasi kebijakan bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait.

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana, acuan, dan motivasi dari banyaknya berbagai karya ilmiah lainnya dengan hasil akhir yang mendorong adanya kasus kekerasan seksual di Indonesia atau daerah tertentu. Selain itu, temuan dan analisis dalam penelitian ini

dapat menjadi referensi yang bernilai dalam pemahaman lebih lanjut mengenai permasalahan pada tindak pidana kekerasan seksual.

- c. Untuk memenuhi tanggung jawab sebagai kewajiban tugas akhir untuk menyelesaikan strata satu dalam program studi hukum tata negara.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian dari seseorang peneliti lainnya. Telaah pustaka dilakukan untuk mengetahui apakah penelitian tersebut pernah dilakukan atau belum. Selain guna mengetahui perbedaan penelitian juga menemukan beberapa penelitian yang akan dilakukan. Dengan demikian peneliti menemukan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, yang berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pertama, Skripsi tahun 2023 yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Palopo)" karya Kasmah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo. Menurut peneliti, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban kekerasan seksual dinilai masih belum maksimal walaupun sudah banyak hak korban yang telah terpenuhi dan diberikan Perlindungan, tidak beda dari segi sarana prasarana yang juga dinilai belum maksimal karna adanya polwan unit PPA yang masih kekurangan dalam menangani kasus ini dan tidak adanya rumah aman tempat untuk para korban. Selain itu, dalam

Pidana Islam mengategorikan pemerkosaan menjadi zina dengan pemaksaan yang dimana pelaku diberikan sanksi hukuman yang berat. Dengan demikian para ahli hukum juga menyebut bahwa pemerkosaan sebagai pernikahan yang dipaksakan dan merendahkan martabat korbannya.⁵ Perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada pendekatan normatif dan fokus kajian. Penelitian Kasmah berlandaskan pada hukum pidana Islam, sedangkan penelitian ini mengkaji pada implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dan menggunakan perspektif hukum positif Indonesia untuk menelaah hubungan antara pelaksanaan UU tersebut dengan peningkatan angka kasus kekerasan seksual di Kota Yogyakarta.

Kedua, Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurahlin tahun 2022 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*catcalling*) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Menurut peneliti, tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pada konsep pelecehan seksual secara verbal atau *catcalling* dalam hukum pidana di Indonesia serta bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) dalam Undang-Undang

⁵ Kasmah, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Palopo),” skripsi sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu wajib mendapatkan perlindungan dan berhak untuk bebas dari perlakuan yang telah merendahkan martabatnya. Perlindungan ini berupa dengan adanya pemenuhan hak serta pemberian bantuan untuk memberikan bentuk rasa aman terhadap korban yang wajib dilakukan oleh LPSK atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangnya.⁶ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada ruang lingkup hukumnya yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagai landasan hukum utamanya. Namun terdapat perbedaan yang terletak pada objek kajian dan ruang lingkup wilayahnya. Fokus Objek Kajian penelitian Siti Nurhalin hanya dalam lingkup pelecehan seksual secara verbal yaitu *catcalling*. Sedangkan penelitian ini berfokus pada semua bentuk kekerasan seksual seperti pemerkosaan, perbuatan cabul, pelecehan seksual non fisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, seta tindakan lainnya yang dinyatakan sebagai kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada Kota Yogyakarta sebagai lokasi penelitian.

Ketiga, Jurnal penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan tinggi" Karya Yufi Tania Kusuma mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Menurut peneliti, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual bisa terjadi di berbagai lembaga pendidikan, seperti di sekolah,

⁶ Siti Nurahlin, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," Jatiswara 37, no. 3 (2022).

pesantren, universitas, atau bahkan tempat belajar anak usia dini. Korban kekerasan seksual di perguruan tinggi telah diatur pada Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (PPKS). Selain itu pada Pasal 14 dan 16 Permendikbudristek juga telah mengatur adanya saksi administratif terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual di Perguruan tinggi. Namun, walaupun telah diberlakukannya peraturan Permendikbudristek ini masih belum dikatakan cukup apabila hanya mengenai penanganan, pencegahan, perlindungan, dan saksi administratifnya saja tanpa memperhatikan keadaan korban yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan psikisnya. Dengan demikian perlunya sanksi pidana Kekerasan seksual yang tepat dan setara serta memiliki kekuatan hukum yang tetap dalam mempertaruhkan keadilan dan hak bagi korban.⁷ Persamaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada masalah penelitian yaitu perlindungan hukum pada korban tindak kekerasan seksual. Namun perbedaannya yaitu terdapat pada objek kajian dan landasan hukumnya. Penelitian karya Yufi Tania Kusuma berfokus pada lingkup pendidikan perguruan tinggi, sedangkan penelitian ini berfokus pada semua status korban dalam wilayah Kota Yogyakarta, seperti pelajar, ibu rumah tangga, pegawai, anak-anak mahasiswa dan lainnya.

⁷ Yufi Tania Kusuma, "Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi," *Jurnal Peraturan Perundang-undangan* 15, no. 1 (2023): 1–13.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan publik yang telah dirumuskan oleh pemerintah agar dapat diterapkan secara nyata oleh pelaksana di lapangan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai hasil atau dampak yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Dalam konteks skripsi ini, implementasi yang dimaksud adalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Polresta Yogyakarta dalam menangani dan meningkatkan respons terhadap kasus kekerasan seksual.

Beberapa teori implementasi kebijakan yang relevan antara lain:

a. Van Meter dan Van Horn

Menyatakan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh enam faktor:

- 1) Standar dan tujuan kebijakan
- 2) Sumber daya
- 3) Karakteristik pelaksana
- 4) Komunikasi antar organisasi,
- 5) Kondisi lingkungan sosial-politik
- 6) Sikap atau disposisi pelaksana kebijakan.⁸

⁸ Van Meter, D & Van Horn, C. E. Dalam karya Yuliah, Elih. "Implementasi kebijakan pendidikan." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30.2 (2020), hlm 138.

b. George C. Edward III

Mengidentifikasi empat faktor utama penentu implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Komunikasi: sejauh mana isi kebijakan dipahami oleh pelaksana.
- 2) Sumber daya: seperti Sumber Daya Manusia (SDM), dana, dan fasilitas pendukung.
- 3) Disposisi/Sikap pelaksana: mencakup komitmen dan kesiapan.
- 4) Struktur birokrasi: aturan, prosedur, dan sistem pengawasan.⁹

d. Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Kedua ahli ini berpendapat bahwa implementasi akan berhasil jika tujuan kebijakan jelas, struktur pelaksana mendukung, serta ada koordinasi lintas sektor. Mereka juga menekankan pentingnya dukungan lokal melalui pendekatan *bottom-up*, di mana pelaksana di lapangan memiliki peran besar dalam keberhasilan implementasi.¹⁰

Dengan demikian, teori implementasi kebijakan merupakan proses menjalankan, menyelenggarakan dan mengupayakan keputusan kebijakan dan

⁹ Edward III, George C. Dalam karya Akib, Haedar. "Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana." *Jurnal Administrasi Publik* 1.1 (2010), hlm 2.

¹⁰ Mazmanian, Daniel A dan Paul A. Sabatier. Dalam karya Akib, Haedar. "Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana." *Jurnal Administrasi Publik* 1.1 (2010), hlm 5.

alternatifnya yang telah diputuskan dengan harapan untuk memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran adanya suatu kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan merupakan untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dan direalisasikan. Dengan teori implementasi kebijakan ini memberikan kerangka analisis yang kuat untuk menilai sejauh mana UU TPKS diimplementasikan secara efektif oleh Polresta Yogyakarta, dengan mempertimbangkan berbagai variabel pendukung dan penghambat, serta dampaknya terhadap peningkatan angka kasus yang dilaporkan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasi data yang berguna dalam menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi penelitian di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta.¹¹ Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berusaha menggali informasi dan data langsung ke lapangan dengan tujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran tentang peristiwa yang akan diteliti yang kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan.

2. Sifat Penelitian

¹¹ Elitear, F. M. J., & Koto, A. T. E. *Penelitian Lapangan (Field Research)*. (2016), hlm 5

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif-analitis merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan menggambarkan suatu fenomena, kemudian menganalisis data yang terkumpul untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Penelitian ini tidak hanya mengumpulkan fakta serta menyajikan data, akan tetapi juga melakukan analisis untuk mengidentifikasi hubungan, pola, atau penyebab fenomena tersebut.¹² Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang diteliti, yaitu adanya tindak pidana kekerasan seksual, dengan menggunakan data dan teori yang relevan. Penelitian ini juga dapat memberikan penjelasan, kritik, dan evaluasi terhadap permasalahan tersebut, serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹³ Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara

¹² Deassy J.A. Hehanussa, dkk., *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1, (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), hlm. 40.

¹³ Widelia Andiani Nadiffa dan Beni Ahmad Saebani, “Perbandingan Yuridis Empiris dengan Yuridis Normatif dalam Ilmu Sosiologi,” *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol. 9, No. 2 (2024): hlm. 2

pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung pada saat penelitian lapangan.

4. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu:

- a. Sumber data primer, yang dimaksud yakni bahan data yang dilakukan atau diperoleh melalui penelitian secara langsung dengan subyek penelitian secara langsung. Bahan hukum primer ini juga merupakan sebuah data asli atau baru yang didapatkan saat wawancara di lapangan.¹⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah mencakup wawancara yang penulis lakukan oleh Polresta Yogyakarta dan melakukan observasi atau mengamati secara langsung objek atau aktivitas penelitian.
- b. Sedangkan sumber data sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan dan menginterpretasikan bahan hukum primer seperti buku, jurnal, makalah, dan lain-lain.

Sedangkan bahan data hukum sekunder terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 2) Literatur Akademik dan Jurnal Hukum.

¹⁴ Data Primer: pengertian, fungsi, contoh, cara, mendapatkannya. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya#:~:text=di%20bawah%20ini>. Diakses pada tanggal 19 agustus 2025

3) Laporan Statistik dan Data Resmi

a) Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.

b) Data dari Polresta Yogyakarta

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yang dengan menguraikan data yang telah terkumpul dan diperoleh secara langsung saat melakukan penelitian di lapangan dan di analisa.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan atau mengumpulkan informasi secara mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pegawai Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta. Peneliti melakukan wawancara bersama ibu Apri Sawitri, S.H sebagai Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) yang akan memberikan peneliti informasi terkait kasus kekerasan seksual di Kota Yogyakarta, serta ibu Agita Lini Kharismawati yaitu

anggota Bintara Administrasi (Bamin) dan Urusan Administrasi Polresta Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melibatkan pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang tertulis, seperti laporan, arsip, catatan, dan dokumen resmi lainnya. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data pelaporan kasus kekerasan seksual. Data ini peneliti peroleh dari hasil wawancara peneliti dengan ibu Agita Lini Kharismawati, S.H yang merupakan anggota Bintara Administrasi (Bamin) dan Urusan Administrasi (Urmin) Polresta Yogyakarta, dimana peneliti memperoleh data penanganan kasus kekerasan seksual di Kota Yogyakarta dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir (dari tahun 2023 hingga tahun 2025). Selain itu, dalam penelitian ini data juga di peroleh dari laman resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk daerah Istimewa Yogyakarta (DP3AP2 DIY) yang dimana mencatat jumlah angka pelaporan di setiap tahunnya. Data yang peneliti peroleh pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk daerah Istimewa Yogyakarta (DP3AP2 DIY) yaitu merupakan jumlah pelaporan kasus kekerasan seksual dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

6. Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Penulis mengumpulkan data, memeriksa data, serta memberikan catatan atau tanda khusus berdasarkan sumber data dan rumusan masalah. Setelah itu data akan disusun ulang dengan cara berurutan sehingga menjadi masalah yang dapat dipahami. Sehingga dengan menyusun data secara urut sesuai dengan urutan masalah akan memudahkan penulis dalam menarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Peningkatan Angka Kasus Kekerasan Seksual Di Kota Yogyakarta”. Skripsi ini disusun secara sistematis dan terbagi dalam beberapa bab. Setiap bab mempunyai sub bab tersendiri, yaitu:

Bab pertama (Pendahuluan), merupakan bagian yang berisi atas pendahuluan yang memuat adanya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua (Landasan Teori), pada bab ini akan membahas lebih rinci membahas tentang gambaran konsep teori yang akan penulis gunakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori perlindungan hukum dan teori implementasi kebijakan yang selaras dengan permasalahan yang peneliti angkat.

Bab ketiga (Gambaran Umum), dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran umum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta, khususnya pada unit Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) yang menangani permasalahan kasus kekerasan seksual pada penelitian ini dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu akan dijelaskan mengenai data terkait kasus kekerasan seksual di Polresta Yogyakarta.

Bab keempat (Hasil Penelitian dan Pembahasan), pada bab ini akan membahas tentang hasil penelitian mengenai analisis implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 di Polresta Yogyakarta dan implementasi UU TPKS terhadap tren pelaporan kasus kekerasan seksual di Kota Yogyakarta.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan serta saran, kesimpulan ini diambil berdasarkan analisis dan juga argumentasi yang menjawab rumusan masalah serta saran berupa rekomendasi dan solusi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) oleh Polresta Yogyakarta serta pengaruhnya terhadap tren pelaporan kasus kekerasan seksual di Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, ditemukan bahwa:

1. Pertama, dalam konteks implementasi kebijakan, Polresta Yogyakarta telah melakukan adaptasi kelembagaan melalui pembentukan ruang pemeriksaan khusus, pelatihan penyidik berbasis trauma, serta peningkatan koordinasi dengan lembaga pendamping korban. Langkah-langkah ini mencerminkan upaya institusional untuk menerjemahkan norma hukum ke dalam praktik yang berpihak pada korban. Namun, efektivitas implementasi masih menghadapi tantangan struktural, seperti pembuktian yang kompleks, keterbatasan sumber daya, dan tekanan sosial terhadap penyintas. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III, yang menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya, dan disposisi pelaksana dalam menentukan keberhasilan kebijakan publik.
2. Kedua, pengaruh UU TPKS terhadap tren pelaporan kasus kekerasan seksual menunjukkan peningkatan yang signifikan. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DIY mencatat kenaikan

jumlah pelaporan dari 1.187 kasus pada tahun 2023 menjadi 1.326 kasus pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa UU TPKS berhasil membuka ruang pelaporan yang lebih aman dan inklusif, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, hal ini mencerminkan keberhasilan Pada Pasal 79 hingga Pasal 86 UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

3. Tingginya angka pelaporan juga mengindikasikan bahwa kekerasan seksual masih menjadi persoalan sosial yang serius dan sistemik. Lonjakan kasus, terutama terhadap anak-anak, menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan belum berjalan optimal. Selain itu, efektivitas penyelesaian kasus masih menghadapi tantangan struktural seperti pembuktian yang kompleks, keterbatasan sumber daya penyidik, tekanan sosial terhadap korban, dan potensi intervensi pihak ketiga. Hal ini tercermin dari data Polresta Yogyakarta, di mana sebagian besar kasus berakhir dengan SP3 atau terhenti pada tahap penyelidikan. Sehingga, implementasi UU TPKS tidak dapat hanya diukur dari aspek pelaporan semata, tetapi juga harus dilihat dari kualitas penanganan, penyelesaian kasus, dan upaya pencegahan yang berkelanjutan. Polresta Yogyakarta dan seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan kapasitas penyidik, serta membangun sistem hukum dan sosial yang benar-benar berpihak pada korban.

Dengan demikian, implementasi UU TPKS tidak hanya perlu dilihat dari aspek efektivitas dan pelaporan, tetapi juga dari kualitas penanganan, penyelesaian

perkara, dan strategi pencegahan yang berkelanjutan. Keberhasilan implementasi UU TPKS akan sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, konsistensi pelaksanaan di lapangan, dan komitmen kolektif masyarakat dalam menciptakan ruang yang bebas dari kekerasan seksual.

B. Saran

1. Bagi Polresta Yogyakarta

- a. Perlu memperkuat sistem penyidikan dengan pendekatan berbasis trauma dan berperspektif korban, termasuk pelatihan lanjutan bagi penyidik Unit PPA.
- b. Menyusun dan menerapkan SOP khusus penanganan kasus TPKS yang selaras dengan semangat UU TPKS dan menjamin perlindungan maksimal bagi korban.
- c. Meningkatkan koordinasi lintas lembaga, seperti UPTD PPA, LPSK, dan lembaga pendamping, untuk memastikan pemulihan korban berjalan komprehensif.

2. Bagi Pemerintah Daerah dan DP3AP2 DIY

- a. Mendorong edukasi publik secara masif dan berkelanjutan tentang hak-hak korban dan mekanisme pelaporan yang tersedia.
- b. Memperluas jangkauan layanan konseling, rumah aman, dan pendampingan hukum di seluruh wilayah DIY, khususnya di lingkungan pendidikan dan komunitas rentan.

3. Bagi Masyarakat dan Institusi Pendidikan

- a. Membangun budaya anti-kekerasan seksual melalui kurikulum pendidikan, kampanye kesadaran, dan pembentukan Satgas PPKS di sekolah dan kampus.
- b. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan dan pendampingan korban, serta menghapus stigma terhadap penyintas kekerasan seksual.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau studi komparatif antar wilayah, guna memperkaya pemahaman tentang efektivitas implementasi UU TPKS secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Putu Sri Kurnia, Nina F. Lisnawati, Esti P. Veryudha, Krisna Nikmatul, dkk., *Kekerasan Seksual*, Yogyakarta: Media Sains Indonesia, 2022.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

W. S. Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Jurnal Ilmiah Advokasi, 2016.

B. Jurnal

F. H. Firdaus, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Pengendali Data Pribadi di Masa Depan,” *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 2 (2024): 135–144.

Feis, I., “Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,” *Gema Eksos* 5, no. 1 (2009): 218–199.

H. Akib, “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana,” *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010): 1–11.

Hairi, P. J., dan Latifah, M., “Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Negara Hukum* 14, no. 2 (2023): 163–179.

Haniandaresta, S. K., dan Izzatusholekha, I., “Formulasi Kebijakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik* 1, no. 2 (2024): 35–57.

Jes Aruan, “Perlindungan Data Pribadi Ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum dan Teori Perlindungan Hak atas Privasi,” *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 1 (2024): 1–22.

Siti Nurahlin, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jatishwara* 37, no. 3 (2022).

Yufi Tania Kusuma, “Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi,” *Jurnal Peraturan Perundang-undangan* 15, no. 1 (2023): 1–13.

Yuliah, “Implementasi Kebijakan Pendidikan,” *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 30, no. 2 (2020): 129–153.

C. Skripsi dan Disertasi

Bernadette Theresia Avila Jeanita Sechtisima dan Sri Wiyanti Eddyono, *Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak Penyandang Disabilitas oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2025.

Harry S. Pratama dan Natangsa Surbakti, “Urgensi Pengesahan dan Penegakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di Indonesia,” Disertasi doktor, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.

Kasmah, K. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Palopo)*. Skripsi Sarjana, IAIN Palopo, 2023.

Mustaqimatuddina, A., “Sanksi Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda: Analisis Yuridis UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12/2022,” Disertasi doktor, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.

D. Sumber Elektronik

“Ringkasan Data Kekerasan Seksual,” *KemenPPPA*, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>,

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. “Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Ditangani di DIY Selama Tahun 2024.” <https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/blog/1326-Korban-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-dan-Anak-Ditangani-di-DIY-Selama-Tahun-2024?673> (diakses 11 November 2024, pukul 11.21 WIB).

Gilar Ramdhani, “Penanganan Kasus TPKS, Waka MPR Lestari Moerdijat Minta Kedepankan Prinsip Kemanusiaan,” *Liputan6.com*, <https://www.liputan6.com/news/read/6113304/penanganan-kasus-tpks-waka-mpr-lestari-moerdijat-minta-kedepankan-prinsip-kemanusiaan>, diakses 24 Agustus 2025.

Humas Polresta Yogyakarta, “Komitmen Polresta Yogyakarta: Edukasi, Penindakan, dan Sinergi untuk Keamanan 2024,” *Polresta Yogyakarta*, <https://www.polresjogja.com/2024/12/komitmen-polresta-yogyakarta-edukasi.html>, diakses 30 Agustus 2025.

Humas Polsek Mergangsan, “Upaya Polresta Yogyakarta Tingkatkan Pelayanan Prima Melalui Pelatihan Menuju Predikat WBBM 2024,” *Tribrata News Polresta Yogyakarta*, <https://jogja.polri.go.id/yogyakarta/tribrata-news/online/detail/upaya-polresta-yogyakarta-tingkatkan-pelayanan-prima-melalui-pelatihan-menuju-predikat-wbbm-2024.html>, diakses 28 Agustus 2025.

Miftahul Huda, “Sejak Awal 2022 Tercatat 20 Anak di Kota Yogyakarta Jadi Korban Kekerasan Seksual,” *Tribunjogja.com*, <https://jogja.tribunnews.com/2022/09/16/sejak-awal-2022-tercatat-20-anak-di-kota-yogyakarta-jadi-korban-kekerasan-seksual>, diakses 30 Juli 2025.

Puspasari Setyaningrum, “Profil Kota Yogyakarta,” *Kompas.com*, <https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/03/27/221812178/profil-kota-yogyakarta?page=all>, diakses 19 Juli 2025.

R. Hanif Suryo Nugroho, “Korban Kekerasan di DIY Kian Berani Bersuara, Laporan Meningkat pada 2024,” *Tribunjogja.com*, <https://jogja.tribunnews.com/2025/04/24/korban-kekerasan-di-diy-kian-berani-bersuara-laporan-meningkat-pada-2024>, diakses 30 Agustus 2025.

Renata Christha Auli, “Jenis-jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS,” *Klinik Hukumonline*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-kekerasan-seksual-menurut-pasal-4-uu-tpks-lt66ebf05b2a715>, diakses 23 Agustus 2025.

Tim Hukumonline, “Mengenal Perlindungan dan Penegakkan Hukum,” *Hukumonline*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-perlindungan-dan-penegakkan-hukum-lt6230577e1a784>, diakses 16 Juli 2025.

Tim Hukumonline, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,” *Hukumonline*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>, akses 16 Juli 2025.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA